

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Instrumen izin memiliki peran penting bagi penataan ruang, melalui izin pemanfaatan ruang<sup>1</sup>. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang- Undang atau Peraturan Pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.<sup>2</sup> Lebih lanjut, terkait izin pemanfaatan ruang berdasarkan Undang Undang Penataan Ruang, kegiatan yang memiliki peluang mengakibatkan gangguan pada prinsipnya tidak diperbolehkan kecuali dengan izin. Dalam hal ini, perizinan tersebut adalah izin kegiatan, izin pertanahan, dan izin perencanaan dan bangunan. Dengan demikian, instrumen perizinan sebagai alat identifikasi awal kegiatan penerbitan memberikan justifikasi atas kesesuaian kegiatan tanah, rencana, dan bangunan dengan rencana yang standar yang telah ditetapkan.

Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi, Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya.<sup>3</sup> Akan tetapi, melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pemerintah mengubah alur perizinan berusaha, termasuk mengganti ketentuan mengenai izin lokasi. Melalui PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang merupakan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja, pemerintah mengenalkan instrumen baru yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

---

<sup>1</sup> Hastuti, S.D, “*Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Lokasi Dalam Rangka Perolehan Tanah Yang Diperlukan Usaha*”, Vol. 3, No.3 (2020)

<sup>2</sup> Filmon Mikson Polin, *Bahan Ajar Hukum Perizinan*. Hal.10

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR)<sup>4</sup>. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini dapat dituangkan dalam dua bentuk yaitu Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dan Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sedangkan, Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (PKKPR) adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) selain Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).<sup>5</sup> Yang membedakan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dan Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (PKKPR) adalah ada tidaknya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah tempat usaha akan langsung.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berfungsi sebagai pengganti izin lokasi dengan memberikan kepastian yang lebih tinggi bagi pelaku usaha. Suatu perizinan harus memiliki dasar hukum sebagai kerangka legitimasi dalam hal kewenangan, substansi, dan prosedur yang seluruhnya diatur menurut kaidah hukum<sup>6</sup>

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang juga merupakan salah satu perizinan rencana pemanfaatan ruang sekaligus sebagai dasar untuk memperoleh tanah oleh para pelaku usaha atau masyarakat<sup>7</sup>. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, diperkenalkan untuk menggantikan izin lokasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), yang membuat pengurusan izin lebih terintegrasi dan efisien. Dalam aturan, pemohon yang mengajukan izin lokasi harus mengajukan permohonan melalui Online Single Submission (OSS) sebagaimana Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria No. 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Hadjon, P. M, 1992, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta

<sup>7</sup> Hadi Arnowo, “ Mengkaji Potensi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Tertib Pertanahan” *Jurnal Widya Bhumi*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2023.

Online Single Submission (OSS) yang diluncurkan pemerintah memang membuat proses mendapatkan perizinan usaha lebih singkat. Namun, ada hal-hal yang harus dipenuhi agar isian yang didapat berlaku efektif. Dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, ada yang disebut dengan komitmen. Menurut aturan ini, komitmen diartikan sebagai pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi izin komersial atau oprasional. Pada praktiknya nanti, lembaga OSS akan menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen kepada pelaku usaha. Sehingga OSS adalah pintu gerbang satu-satunya untuk semua bentuk perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia, maka yang menangani proses di OSS juga lembaga khusus sebagaimana peraturan (Pasal 1 Poin 11 PP No. 24 Tahun 2018).

Namun dalam kenyatannya banyak pemohon yang mengajukan izin lokasi tidak melalui sistem OSS tersebut karena terkendala sulitnya akses sistem OSS yang belum menunjang dengan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dimana setiap Pejabat BPN dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan mekanisme proses izin lokasi harus melalui KKP yang kemudian diintegrasikan ke sistem OSS. Dikarenakan sulitnya akses dalam sistem OSS terhadap KKP maka pejabat BPN serta pemohon seringkali tidak menjalankan aturan dalam sistem tersebut, karena di sitem KKP belum ada pilihannya untuk diintegrasikan kedalam OSS. Sehingga produk yang dihasilkan adalah berupa peta-peta izin lokasi yang dibuat secara manual, bukan produk digital sebagaimana yang diharuskan dalam peraturan-peraturan yang dikemukakan di atas. Hal tersebut dilakukan demi terciptanya pelayanan publik yang harus tetap berjalan. Tetapi terjadi suatu penyimpangan administratif dalam suatu proses mekanisme pemberian izin lokasi yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang mengatur dalam proses penerbitan izin lokasi. Penyimpangan tersebut dilakukan karena sistem yang belum memadai. Namun apabila tidak dilakukan melalui OSS, akan banyak seperti izin lokasi yang tidak sesuai dengan tata ruang peruntukannya serta adanya tumpang tindih antara izin lokasi satu dengan yang lainnya. Hal tersebut karena jika tidak melalui sistem OSS maka tidak akan dapat diketahui secara pasti pemberian izin lokasi tersebut sudah sesuai atau tidak dengan tata ruang peruntukannya sebagaimana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang secara khusus diatur dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan batas-batas izin lokasi yang terlebih dahulu sudah dikeluarkan.

Seperti halnya dengan kasus yang akan diteliti oleh penulis, terkait dengan sengketa Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha di Desa/Kelurahan Muara Pangean, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dimana diterbitkannya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di area yang sama dan tumpang tindih dengan izin lokasi.

**TABEL PUTUSAN**  
**SENKETA PENERBITAN KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG BERUPA**  
**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG**

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Pokok Perkara	Tuntutan	Amar Putusan	Ket
1	Nomor: 385/G/2022/PTUN .JKT	PT Kayan Hydro Energy	1. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 2. Pt. Pembangkit Indonesia Epsilon	Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor PF.01/421-200/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang	<b>Dalam Permohonan Penundaan:</b> 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya; 2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor PF.01/421-200/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang diterbitkan kepada PT Pembangkit Indonesia Epsilon sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atau sampai dengan adanya penetapan lain yang mencabutnya;	<b>Mengadili</b> <b>Dalam penundaan</b> -. Menyatakan menolak permohonan penundaan keputusan objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari pihak Penggugat; <b>Dalam Eksepsi</b> -. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya; <b>Dalam Pokok Perkara</b> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: PF.01/421 200/VIII/2021 Tanggal 31	Belum Inkracht

				<p>diterbitkan kepada PT Pembangkit Indonesia Epsilon</p>	<p><b>Dalam Pokok Perkara:</b>  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor PF.01/421 200/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang diterbitkan kepada PT Pembangkit Indonesia Epsilon;  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor PF.01/421 200/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang diterbitkan kepada PT Pembangkit Indonesia Epsilon;  4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;</p>	<p>Agustus 2021 yang diterbitkan kepada PT. Pembangkit Indonesia Epsilon;  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: PF.01/421-200/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 yang diterbitkan kepada PT. Pembangkit Indonesia Epsilon;  4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 449.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	--	---	--

2	Nomor: 106/B/202 3/PT.TUN .JKT				<p><b>Dalam Eksepsi</b>            -. Menerima eksepsi            Pembanding semula Tergugat            untuk seluruhnya;            -. Menyatakan gugatan            Terbanding semula            Penggugat tidak dapat            diterima;</p> <p><b>Dalam Penundaan</b>            -. Menolak Penundaan yang            diajukan oleh Terbanding            semula Penggugat untuk            seluruhnya;</p> <p><b>Dalam Pokok Perkara</b>            -. Menerima Permohonan            Banding dari Pembanding            semula Tergugat; Menteri            Agraria dan Tata            Ruang/Kepala Badan            Pertanahan Nasional;            -. Membatalkan Putusan            Pengadilan Tata Usaha            Negara Jakarta Nomor            385/G/2022/PTUN.JKT            tanggal 6 Februari 2023 yang            dimohonkan banding aquo;            -. Menyatakan sah            Persetujuan Kesesuaian            Kegiatan Pemanfaatan Ruang            untuk Kegiatan Berusaha            Nomor PF.01/421-</p>	<p><b>Mengadili</b>            1. Menerima permohonan            banding dari Pembanding I dan            Pembanding II;            2. Membatalkan Putusan            Pengadilan Tata Usaha Negara            Jakarta Nomor            385/G/2022/PTUN.JKT            tanggal 6 Februari 2023 yang            dimohonkan banding tersebut;</p> <p><b>Mengadili Sendiri</b>  <b>Dalam Eksepsi:</b>            -. Menerima eksepsi dari            Tergugat dan Tergugat II            Intervensi tentang gugatan telah            daluarsa</p> <p><b>Dalam Pokok Perkara:</b>            1. Menyatakan gugatan            Penggugat tidak diterima;            2. Menghukum Terbanding            semula Penggugat untuk            membayar biaya perkara pada            kedua tingkat pengadilan yang            untuk tingkat banding            ditetapkan sejumlah            Rp250.000,00 (Dua ratus lima            puluh ribu rupiah).</p>	Belum  Incrach
---	---	--	--	--	--	--	----------------------

					<p>200/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021;</p> <p>-. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;</p> <p>-. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;</p>		
3	Nomor: 475 K/TUN/2 023				<p>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya;</p> <p>2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 106/B/2023/PT.TUN.JKT, tertanggal 7 Juni 2023;</p> <p>3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 385/G/2022/PTUN.JKT, tertanggal 6 Februari 2023;</p> <p>4. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Pembanding</p>	<p><b>Mengadili:</b></p> <p>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT KAYAN HYDRO ENERGY;</p> <p>2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 106/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Juni 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 385/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 6 Februari 2023;</p> <p><b>Mengadili Sendiri:</b></p>	Incracht



				<p>I/Tergugat) dan Termohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II Intervensi) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara <i>a quo</i>;</p> <p><b>Mengadili Sendiri:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;</li> <li>2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor PF.01/421-200/VIII/ 2021, tertanggal 31 Agustus 2021, yang diterbitkan kepada PT Pembangkit Indonesia Epsilon;</li> <li>3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: PF.01/421-200/VIII/2021, tertanggal 31</li> </ol>	<p><b>I. Dalam Eksepsi:</b></p> <p>-. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;</p> <p><b>II. Dalam Pokok Perkara:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;</li> <li>2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor PF.01/421-200/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021 yang diterbitkan kepada PT Pembangkit Indonesia Epsilon;</li> <li>3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor PF.01/421-200/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021 yang diterbitkan kepada PT Pembangkit Indonesia Epsilon;</li> </ol>	
--	--	--	--	---	--	--

					Agustus 2021, yang diterbitkan kepada PT Pembangkit Indonesia Epsilon; 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;	4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).	
--	--	--	--	--	--	---	--

*Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung*

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menentukan untuk melakukan Penelitian Dengan Judul: **DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PENERBITAN KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG TENTANG PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengapa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat ?
- 2) Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat.
2. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

### **b. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari Ilmu Hukum Tata Negara untuk mengetahui

pertimbangan Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Penerbitan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Tata Negara.

## D. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Penerbitan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang” adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada, berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Nama : Metty Logo Buke
- NIM : 06310042
- Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana

Judul : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang  
Berdasarkan PERDA Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Ruang Wilayah  
Kota Kupang.

Rumusan Masalah : Bagaimana Pengaturan Pedagang Kaki Lima Dalam  
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang dan PERDA Nomor 10 Tahun  
2006 Tentang Perubahan Atas PERDA Nomor 6 Tahun 2000 ?

2) Nama : Nikson I. Alelang  
NIM : 01310265  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana  
Judul : Deskripsi Tentang Pemeriksaan Dismissal Dalam  
Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara  
Rumusan Masalah : Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam  
Menjatuhkan Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Dismissal Proses  
?

3) Nama : Maechel M. E Kasse  
NIM : 08310054  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana  
Judul : Kajian Yuridis Terhadap Putusan Tata Usaha Negara  
Tentang Penolakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Pejabat  
Tata Usaha Negara  
Rumusan Masalah : Faktor- Faktor Apakah Yang Menjadi Dasar  
Pertimbangan Ditolaknya Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan  
Pejabat Tata Usaha Negara Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ?

4) Nama : Ollvy Lilly Seyk  
NIM : 10310042

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana

Judul : Deskripsi Tentang Ijin Usaha Perusahaan Oleh Pemilik Perusahaan Di Dinas Penidustrian Dan Perdagangan Kota Kupang

Rumusan Masalah : Mengapa Perusahaan Yang Telah Menjalani Perubahan Kepemilikan, Perubahan Modal Usaha dan Perubahan Alamat Tetapi Melaporkan/Diajukan Perubahan Tersebut Ke Dinas Penindustrian Dan Perdagangan Kota Kupang ?

5) Nama : Maksem M. Kosta

NIM : 04310053

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana

Judul : Deskripsi Tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Di Kabupaten Kupang

Rumusan Masalah : Bagaimana Prosedur Perijinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Dan Bagaimana Pelaksanaannya ?.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1) Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan yang mengabulkan gugatan pengugat sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima

dalam sengketa Penerbitan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

## 2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>8</sup>

## 3) Variable Penelitian

Dilihat dari dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam Penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

### a. Variable Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dengan demikian, variabel bebas dalam Penelitian ini adalah alasan hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan penggugat sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima pada sengketa Penerbitan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

### b. Variabel Terikat (Dependent variable)

Variabel Terikat (Dependent variable) adalah variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan Hakim dalam penyelesaian sengketa Penerbitan Keputusan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Perseda

Menteri Agraria Dan Tata Ruang Tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

#### 4). Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah data sekunder, data sekunder adalah, data yang di peroleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan hakim. Bahan hukum primer yang menjadi sumber data bagi Penulis terdiri dari :

##### a. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986  
Tentang Peradlan Tata Usaha Negara
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia  
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradlan Tata Usaha Negara
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009  
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Negara Republik  
Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradlan Tata Usaha Negara



4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
5. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

b. Putusan Pengadilan

1. Putusan Nomor: 385/G/2022/PTUN Jakarta
2. Putusan Nomor: 160/B/2023/PT.TUN Jakarta
3. Putusan Nomor: 475 K/TUN/2023

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum dan media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain sebagainya.

5). Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

#### 6). Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif. Analisis deskriptif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi menarik kesimpulan dan bisa menjawab permasalahan yang ada.